

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 5 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pelayanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan

Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, bentuk hukum dan kepemilikan; tempat dan kedudukan; kegiatan usaha; modal; organisasi; rups; dewan pengawas; direksi; pegawai; perencanaan dan pelaporan; penetapan dan penggunaan laba; kerja sama; pembinaan dan pengawasan; penggabungan usaha; pembubaran; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 12 Juni 2014

CATATAN : ---